



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id

MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Xxx
Pangkat/NRP : Serka / xxx
Jabatan : Baunit Intel 1/B/III Intel
Kesatuan : Korem 143/Ho
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, Kab. Xxx, 10 April 1991
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Korem 143/Ho.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor BP-24/A-17/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/148/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/30/IX/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/129/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/141-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/141-K/PM III-16/AD/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/141-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Panitera Nomor TAP/141-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/129/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dan dibacakan di persidangan tanggal 2 Februari 2023, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Xxx Nomor 0237/AC/2018/PA Bb tanggal 18 Juli 2018 a.n. Xxx.

2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Raha Nomor 0297/AC/2020/PA Rh tanggal 21 September 2020 a.n. Thytien Yuliana dan Xxx.

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto kamar kost milik Terdakwa yang beralamat Jl. Xxx Kel. Txxx Kec. Xxx Kota Xxx.

4) 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto kamar Sdr. Xxx yang beralamat Jln. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx.

5) 3 (tiga) lembar Fotocopy berupa foto halaman kosong/parkiran bengkel di Jl. Xxx Kota Xxx.

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum yaitu:

a. Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi-1 dan Saksi-1 telah mencabut laporan/pengaduannya pada 16 Juni 2022.

b. Bahwa Terdakwa telah bertanggungjawab atas perbuatannya, dimana Terdakwa dan keluarganya pernah melamar Saksi 1 sebanyak tiga kali, namun justru tidak diterima oleh Saksi 1 dengan berbagai macam alasan.

c. Bahwa Terdakwa telah menuruti segala keinginan Saksi 1 sejak berhubungan pacaran sampai dengan akhir tahun 2022 dengan membantu dan memberikan/menyerahkan sejumlah uang yang secara akumulatif berjumlah Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah).

d. Bahwa Terdakwa mendapatkan rekomendasi keringanan hukuman dari Danrem 143/HO.

e. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas tahun 2015 s.d 2016.

f. Bahwa Terdakwa selama sidang berterus terang dan bersikap kooperatif dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meyesal.

g. Bahwa Terdakwa mendapatkan penghargaan Satya Lencana 8 (delapan) tahun.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 143/HO atas nama Kapten Chk Agung Widhi

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, NRP 11100009301086 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 143/HO Nomor 271 tanggal 18 April 2022 dan disertai dengan Surat kuasa khusus atas nama Terdakwa tanggal 21 November 2022.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/129/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan April 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jln. Xxx Kel. Txxx Kec. Xxx Kota Bau-Bau, BTN Bukit Sari Kota Xxx di Jln. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Bau-Bau, dan di di jalan/lorong xxx Kota Xxx atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "*Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan ditugaskan di Yonif 725/Wrg, selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baunit Intel 1/B/II Tim Intel Korem 143/Ho berpangkat Serka NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Xxx (Saksi-1) pada sekitar bulan Mei tahun 2018 melalui media sosial Facebook dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran dan Saksi-1 yang bersatus janda cerai dengan anak 3 (tiga) orang sesuai akta cerai Nomor 0237/AC/2018/PA Bb taggal 18 Juli 2018 dari Pengadilan Xxx.
3. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2019 sekira pukul 14.00 Wita dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza dengan Nopol yang sudah tidak

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Bau-Bau setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah Sdr. Xxx (Saksi-1V) di Lorong Xxx Kel. Bataraguru Kec. Wallo Kota Bau-Bau namun saat tiba di rumah Saksi-1V tidak berada di rumahnya sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Kos Terdakwa di Jln. Xxx Kel. Txxx Kec. Xxx Kota Bau-Bau.

4. Bahwa sekira pukul 14.40 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 tiba di rumah Kost Terdakwa kemudian berbincang-bincang di dalam kamar Kost dengan kondisi kamar dalam keadaan terkunci, dan lampu kamar menyala serta pintu jendela hanya tertutup kain horden (tidak tertup semua) sehingga orang lain dapat melihat melalui sela-sela kain gorden pintu jendela kamar Kost tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa langsung memasukan tangan kanannya ke dalam baju Saksi-1 melalui sela-sela kancing baju Saksi-1 sambil meraba dan meremas kedua payudara Saksi-1 hingga Saksi-1 terangsang.

5. Bahwa Terdakwa langsung membuka pakaiannya sambil membuka pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-1 sambil memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1 sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih + 20 (dua puluh) menit selanjutnya saat Terdakwa merasa ingin klimaks/orgasme Terdakwa mencabut kemaluannya lalu mengocok kemaluannya menggunakan tangan kanannya lalu menumpahkan spermanya diatas perut Saksi-1 setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa dengan Saksi-1 secara bergantian masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan/mencuci kemaluan masing-masing setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa dengan Saksi-1 mengenakan pakaian masing-masing dan tidur bersama diatas kasur selanjutnya sekira pukul 17.50 Wita Terdakwa mengantar Saksi-1 untuk kembali ke rumahnya.

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa setelah melakukan hubungan persetubuhan pertama kali Terdakwa dengan Saksi-1 sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara lain di BTN Bukit Sari Kota Xxx dan di rumah Saksi-1 bertempat di Jl. Xxx Kel.Xxx Kec. Xxx Kota Bau-Bau selanjutnya setiap kali Terdakwa datang di rumah Saksi-1 di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Bau-bau Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-1 untuk bermalam/menginap di rumah Saksi-1 dan diketahui oleh Sdri. Xxx (Saksi-1I) yang merupakan Asisten Rumah Tangga (Art) Saksi-1 serta Sdri. Xxx (Saksi-1II) dan dari pengakuan Saksi-1 apabila Terdakwa telah mempunyai isteri namun dalam proses perceraian dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri hingga tidak terhitung lagi di rumah Saksi-1 di Jln. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx serta di BTN Asri Wijaya Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Xxx milik Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2020 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan maksud untuk datang kerumah Saksi-1 setibanya Terdakwa dirumah Saksi-1 dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza dengan Nopol yang sudah tidak ingat lagi kemudian sekira pukul 23.10 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 berangkat menuju kearah pantai Kamali Kota Xxx setibanya di pantai kamali Kota Xxx situasi saat itu sedang sepi sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan namun pada saat melintas dijalan/lorong xxx Kota Xxx Terdakwa menghentikan kendaraanya dan memakirkan kendaraanya di tanah kosong yang berjarak + 5 meter dari jalan (kondisi kendaaran dalam keadaan mati dan posisi kepala mobil menghadap ke jalan) setelah mobil terpakir Terdakwa dengan Saksi-1 mengobrol saat itu Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-1 sambil Terdakwa dengan Saksi-1 saling berciuman yang saat itu ada kendaraan yang melintas dikarenakan sudah larut malam Terdakwa dan Saksi-1 sudah mengantuk sehingga tertidur di dalam mobil.

8. Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri pada tanggal 4 November 2021 bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Xxx Kel.Xxx Kec. Xxx Kota Xxx selanjutnya alasan Saksi-1 ingin melakukan hubungan

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id layanya suami-isteri dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut kedinasan dan agama dan setelah Terdakwa bercerai dengan istrinya, namun Terdakwa tidak ingin bertanggung jawab untuk menikahi sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengatakan mengerti akan isi surat dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya dan melalui tim Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku namun sampai dengan saat ini, para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas dan oleh karena Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan, sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari berita Acara pemeriksaannya Saksi saja, karena para Saksi tersebut sudah terlebih dahulu disumpah sesuai ketentuan Undang-undang saat penyidikan di Polisi Militer. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut dan juga atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menjelaskan apabila keterangan Saksi itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan saat penyidikan di Polisi Militer yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 1 Desember 1985

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Bau-
bau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 kemudian berpacaran, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan Mei tahun 2018 melalui media sosial facebook dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran dan Saksi yang bersatus janda cerai dengan anak 3 (tiga) orang sesuai akta cerai Nomor 0237/AC/2018/PA Bb taggal 18 Juli 2018 dari Pengadilan Agama Xxx.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2019 sekira pukul 14.00 Wita dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza dengan Nopol yang sudah tidak ingat lagi datang kerumah Saksi di Jl. Xxx Kel.Xxx Kec. Xxx Kota Bau-Bau setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Sdr. Xxx (Saksi-1V) di Lorong Xxx Kel. Bataraguru Kec. Wallo Kota Bau-Bau namun saat tiba di rumah Saksi-1V tidak berada dirumahnya sehingga Terdakwa dengan Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Kos Terdakwa di Jln. Xxx Kel. Txxx Kec. Xxx Kota Xxx.
4. Bahwa Terdakwa sekira pukul 14.40 Wita dengan Saksi tiba di rumah kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi masuk ke dalam kamar kos saat berada di dalam kamar, Terdakwa baring diatas kasur sedangkan Saksi duduk di kasur sambil berbincang-bincang tidak lama kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak Saksi untuk baring disamping Terdakwa kemudian saat Saksi berbaring disamping Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memegang tangan kanan Saksi sambil mencium pipi dan bibir namun saat itu Saksi menolak sehingga Terdakwa langsung memeluk Saksi dengan menggunakan kedua tangannya, memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju Saksi melalui sela-sela

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
teranginid baju Saksi sambil meraba dan meremas kedua payudara Saksi hingga Saksi terangsang.

5. Bahwa Saksi saat terangsang lalu Terdakwa membuka pakaiannya sambil membuka pakian kancing baju Saksi dan celana Saksi sehingga Saksi hanya mengenakan BH/Bra dan celana dalam sedangkan Terdakwa masih mengenakan celana panjang selanjutnya Terdakwa menghisap puting payudara Saksi lalu Terdakwa meminta Saksi untuk menghisap batang kemaluan Terdakwa (penis) namun saat itu Saksi menolaknya selanjutnya Terdakwa membuka celananya sambil melepas BH/Bra dan celana dalam Saksi hingga telanjang bulat lalu Terdakwa mencoba memasukan jarinya kedalam kemaluan Saksi namun ditolak sehingga Terdakwa langsung menindih badan Saksi sambil memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih + 20 (dua puluh) menit saat Terdakwa merasa ingin klimas/orgasme Terdakwa mencabut kemaluannya lalu mengocok kemaluannya menggunakan tangan kanannya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan dari dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu menumpahkan di atas perut Saksi setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa dengan Saksi secara bergantian masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan/mencuci kemaluan masing-masing.

6. Bahwa Terdakwa dengan Saksi setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, Terdakwa dengan Saksi mengenakan pakaian masing-masing dan tidur bersama diatas kasur kemudian sekira pukul 17.50 Wita Terdakwa mengantar Saksi untuk pulang kerumahnya selanjutnya saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri kondisi kamar dalam keadaan terkunci, dan lampu kamar menyala dan pintu jendela hanya tertutup kain horden (tidak tertutup semua) sehingga orang dapat melihat melalui sela-sela kain gorden pintu jendela kamar kos tersebut dan setelah melakukan hubungan pertama kali Terdakwa dengan Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara lain di BTN Bukit Sari Kota Xxx

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di rumah Saksi bertempat di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx diketahui oleh ART (asisten rumah tangga) Saksi saat Terdakwa dan Saksi masuk kedalam kamar Saksi dan saat itu Terdakwa bermalam/menginap di rumah Saksi serta Saksi baru mengetahui apabila Terdakwa telah menikah namun pengakuan Terdakwa apabila Terdakwa dengan istrinya sudah pisah ranjang dan sedang proses pengajuan gugatan cerai.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2020 sekira pukul 21.00 Wita menghubungi Saksi dengan maksud untuk datang ke rumah Saksi setibanya Terdakwa di rumah Saksi dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza dengan Nopol yang sudah tidak ingat lagi selanjutnya sekira pukul 23.10 Wita Terdakwa dengan Saksi berangkat menuju ke arah pantai Kamali Kota Xxx setibanya di pantai kamali situasi saat itu sedang sepi sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan dan saat melintas di jalan/lorong pmdmam Kota Xxx Terdakwa menghentikan kendaraanya dan memakirkan kendaraanya di tanah kosong yang berjarak + 5 meter dari jalan (kondisi kendaaran dalam keadaan mati dan posisi kepala mobil menghadap ke jalan) setelah mobil terparkir Terdakwa dengan Saksi mengobrol saat itu Terdakwa memegang tangan kanan Saksi sambil Terdakwa dengan Saksi berciuman yang saat itu ada kendaraan yang melintas selanjutya karena sudah larut malam Terdakwa dan Saksi mengantuk hingga tertidur di dalam mobil.

8. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri pada tanggal 4 November 2021 bertempat di rumah Saksi di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx selanjutnya alasan Saksi ingin melakukan hubungan badan layanya suami-istri dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi secara sah menurut kedinasan dan agama dan setelah Terdakwa bercerai dengan isterinya selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Saksi dan Terdakwa tidak ingin bertanggung jawab untuk menikahi sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada bulan April 2019 di kos Terdakwa Jln. Xxx Kel. Txxx Kec. Xxx kota Xxx kondisi kamar kos saat itu yaitu kamar tertutup posisi terkunci, jendela tertutup gordena namun tidak tertutup semua posisi terkunci.

10. Bahwa Terdakwa dengan Saksi pada saat masuk ke dalam kamar rumah Saksi sampai menginap pernah dilihat oleh pembantu Saksi yaitu Sdri. Xxx.

11. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi tangan Saksi memeluk Terdakwa dari belakang dimana saat itu Saksi meminta untuk diantar ke toko Herbal Life kota Xxx.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama Lengkap : Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 31 Desember 1973
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Lingkungan xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di rumah Sdri. Xxx (Saksi-1) di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx saat Saksi menjadi ART (asisten rumah tangga) di rumah Saksi-1 namun keduanya tidak hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi saat menjadi ART (asisten rumah tangga) di rumah Saksi-1 saat itu Saksi sering melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi di Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx dan setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan Terdakwa sering bermalam/menginap di rumah Saksi-1.

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Saksi tidak pernah melihat laki laki lain selain Terdakwa yang datang ke rumah Saksi di Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx.

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan juga bermesraan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama Lengkap : Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 2 Januari 1984
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di tempat wisata Samparona Kel. Kaisabu Kec. Kaisabu Kota Xxx sedangkan dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) karena berdekatan rumah di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx namun keduanya tidak ada hubungan keluarga selanjutnya saat di wisata Samparona Kel. Kaisabu Kec. Kaisabu Kota Xxx Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-1 saat berjalan Terdakwa memeluk serta merangkul Saksi-1 dari belakang sehingga Saksi mengetahui apabila Terdakwa dengan Saksi mempunyai hubungan pacaran.
2. Bahwa Saksi pada hari, bulan yang sudah tidak di ingat lagi tahun 2019 sekira pukul 20.00 Wita pada saat bertamu kerumah Saksi-1 di Jl. Xxx Kel.Xxx Kec. Xxx Kota Bau-bau saat itu Terdakwa sudah berada di rumah Saksi-1 dan penyampain Saksi-1 kepada Saksi apabila Terdakwa akan bermalam/menginap di rumah Saksi-1 dan tidur bersama di kamar Saksi-1.
3. Bahwa dari pengakuan Saksi-1 apabila Terdakwa telah mempunyai isteri namun dalam proses perceraian dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri hingga tidak

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lagi di rumah Saksi-1 di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx serta di BTN Asri Wijaya Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Xxx milik Saksi-1.

4. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 berada di dalam satu kamar yaitu di kamar Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam kamar tersebut.

5. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 bermesraan dan berciuman yaitu pada tahun 2019 di ruangan saat menonton televisi di rumah Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama Lengkap : Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 21 Juli 1985
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Xxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di bengkel mobil di Jl. Ahmad Yani Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Xxx sedangkan Xxx (Saksi-1) Saksi kenal pada tahun 2008 saat bergabung di club motor saat Saksi-2 namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui apabila status Saksi-1 merupakan janda cerai dengan 3 (tiga) orang anak sedangkan Saksi mengetahui apabila Terdakwa tinggal di kos di Jl. Xxx Kel. Txxx Kec. Xxx Kota Xxx.

3. Bahwa Saksi sering melihat Saksi-1 datang ke pangkalan mobil rental di Jl. Xxx Kel. Tanganpada Kec. Xxx Kota Xxx untuk bertemu Terdakwa setelah bertemu Terdakwa dengan Saksi-1 hanya mengobrol dan Saksi tidak pernah melihat

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-istri ataupun perbuatan asusila lainnya.

4. Bahwa Saksi Saksi mengetahui status Terdakwa yaitu sudah memiliki isteri sedangkan Saksi-1 sudah bercerai dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan ditugaskan di Yonif 725/Wrg, selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baunit Intel 1/B/II Tim Intel Korem 143/HO berpangkat Serka NRP xxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) yang bersatus janda cerai dengan anak 3 (tiga) orang pada tahun 2018 melalui media sosial facebook dari pengenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi makin akrab dan berlanjut ke hubungan pacaran.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal, bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2019 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza datang kerumah Saksi-1 di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Bau-bau setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu Sdr. Xxx (Saksi-1V) di lorong Xxx Kota Xxx namun saat tiba di rumah Saksi-1V sedang tidak berada di rumahnya sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kos Terdakwa di Jln. Xxx Kel. Txxx Kec. Marhum Kota Xxx.

4. Bahwa Terdakwa setibanya dengan Saksi-1 di rumah kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kost, saat berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-1 duduk berdekatan di atas kasur lalu Terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi-1 sambil mencium pipi dan bibir Saksi-1 lalu memeluk Saksi-1 sambil

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tangan kanan Terdakwa kedalam sela-sela baju Saksi-1 sambil meremas/meraba payudara Saksi-1 kemudian saat Terdakwa melihat Saksi-1 sudah terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya hanya tinggal celana panjang yang dikenakan lalu membuka pakaian Saksi-1 hanya tinggal Bra dan celana dalam yang dikenakan lalu Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-1 kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dipakai lalu melepasakan celana dalam serta Bra Saksi-1 hingga Saksi-1 dan Terdakwa telanjang bulat.

5. Bahwa Terdakwa kemudian menindih badan Saksi-1 sambil memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih + 20 menit setelah klimaks/orgasme Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1 setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dengan Saksi-1 secara berganti masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengantar pulang Saksi-1 ke rumahnya setelah melakukan hubungan pertama kali Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara lain di BTN Bukit Sari Kota Xxx dan di rumah Saksi-1 bertempat di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx hingga sudah tidak terhitung lagi.

6. Bahwa Terdakwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2020 sekira pukul 22.00 Wita dengan mengendarai mobil Toyota Avanza datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx setelah bertemu kemudian sekira pukul 22.40 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 ke pantai Kamali Kota Xxx setibanya Terdakwa dengan Saksi-1 di Pantai Kamali Kota Xxx dimana saat itu kondisi keadaan sepi sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan namun saat melintas di jalan/lorong xxx Kota Xxx dengan alasan mengantuk Terdakwa menghentikan kendaraannya lalu memarkirkan kendaraannya di tanah kosong yang berjarak kurang lebih 10 meter dari jalan xxx Kota Xxx, setelah mobil terparkir Terdakwa dengan Saksi-1 beristirahat di dalam mobil sambil mengobrol selanjutnya sekira pukul

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Wita Terdakwa memegang tangan kanan Saksi sambil berciuman saat itu mobil yang di parkir oleh Terdakwa menghadap ke depan jalan selanjutnya terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Saksi-1 di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx pada bulan November 2021 dan setiap kali Terdakwa datang bertamu atau bermalam/menginap di rumah Saksi-1 diketahui oleh Sdri. Xxx (Saksi-1I) yang merupakan Asiten Rumah Tangga (Art) Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan perbuatan bermesraan pada saat di dalam mobil dan sekali kali mencium bibir Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah memberikan janji atau harapan apapun kepada Saksi-1 maupun menikahi Saksi-1.

9. Bahwa Terdakwa pernah menyuruh orang tua Terdakwa untuk bertemu keluarga tau orang tua Saksi-1 untuk membicarakan terkait hubungannya dengan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau mempertemukan orant tua Terdakwa dengan alasan karena proses perceraian Terdakwa di satuan belum selesai.

10. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan dengan Saksi-1 pernah memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada saat lamaran sebagai uang mahar, Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh rupiah), Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk membantu Saksi-1 menyelesaikan cicilan perumahan BTN adik kandung Saksi-1 a.n. Sdr. Miduldan ditambah tunggakan cicilan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp.174.000.000,- (seratus tujuh empat juta) rupiah.

11. Bahwa Terdakwa mau bertanggungjawab terhadap perbuatannya untuk bertanggungjawab kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaan dan Tuntutannya, selanjutnya Oditur Militer mengajukan barang bukti kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat yaitu:

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Xxx Nomor 0237/AC/2018/PA Bb tanggal 18 Juli 2018 a.n. Xxx.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Raha Nomor 0297/AC/2020/PA Rh tanggal 21 September 2020 a.n. Thytien Yuliana dan Xxx.

3. 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto kamar kost milik Terdakwa yang beralamat Jl. Xxx Kel. Txxx Kec. Xxx Kota Xxx.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto kamar Sdr. Xxx yang beralamat Jln. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx.

5. 3 (tiga) lembar Fotocopy berupa foto halaman kosong/parkiran bengkel di Jl. Xxx Kota Xxx.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Xxx Nomor 0237/AC/2018/PA Bb tanggal 18 Juli 2018 a.n. Xxx, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Raha Nomor 0297/AC/2020/PA Rh tanggal 21 September 2020 a.n. Thytien Yuliana dan Xxx, merupakan bukti surat yang menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan asusila.

3. Terhadap 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto kamar kost milik Terdakwa yang beralamat Jl. Xxx Kel. Txxx Kec. Xxx Kota Xxx, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Terhadap 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto kamar Sdr. Xxx yang beralamat Jln. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat 3 (tiga) lembar Fotocopy berupa foto halaman kosong/parkiran bengkel di Jl. Xxx Kota Xxx, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan serta ditunjukkan kepada Terdakwa, Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum serta telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan ditugaskan di Yonif 725/Wrg, selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baunit Intel 1/B/II Tim Intel Korem 143/HO berpangkat Serka NRP xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) yang bersatus janda cerai dengan anak 3 (tiga) orang pada tahun 2018 melalui media sosial facebook dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi makin akrab dan berlanjut ke hubungan pacaran.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal, bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2019 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza datang kerumah Saksi-1 di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Bau-bau

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai orang tua kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu Sdr. Xxx (Saksi-1V) di lorong Xxx Kota Xxx namun saat tiba di rumah Saksi-1V sedang tidak berada di rumahnya sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kos Terdakwa di Jln. Xxx Kel. Txxx Kec. Marhum Kota Xxx.

4. Bahwa benar Terdakwa setibanya dengan Saksi-1 di rumah kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kost, saat berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-1 duduk berdekatan di atas kasur lalu Terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi-1 sambil mencium pipi dan bibir Saksi-1 lalu memeluk Saksi-1 sambil memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam sela-sela baju Saksi-1 sambil meremas/meraba payudara Saksi-1 kemudian saat Terdakwa melihat Saksi-1 sudah terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya hanya tinggal celana panjang yang dikenakan lalu membuka pakaian Saksi-1 hanya tinggal Bra dan celana dalam yang dikenakan lalu Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-1 kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dipakai lalu melepaskan celana dalam serta Bra Saksi-1 hingga Saksi-1 dan Terdakwa telanjang bulat.

5. Bahwa benar Terdakwa kemudian menindih badan Saksi-1 sambil memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih + 20 menit setelah klimaks/orgasme Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1 setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dengan Saksi-1 secara berganti masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengantar pulang Saksi-1 ke rumahnya setelah melakukan hubungan pertama kali Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara lain di BTN Bukit Sari Kota Xxx dan di rumah Saksi-1 bertempat di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx hingga sudah tidak terhitung lagi.

6. Bahwa benar Terdakwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2020 sekira pukul 22.00 Wita dengan mengendarai mobil Toyota Avanza datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx setelah bertemu kemudian sekira pukul 22.40 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 ke pantai Kamali Kota Xxx

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dengan Saksi-1 di Pantai Kamali Kota Xxx dimana saat itu kondisi keadaan sepi sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan namun saat melintas di jalan/lorong xxx Kota Xxx dengan alasan mengantuk Terdakwa menghentikan kendaraannya lalu memarkirkan kendaraannya di tanah kosong yang berjarak kurang lebih 10 meter dari jalan xxx Kota Xxx, setelah mobil terparkir Terdakwa dengan Saksi-1 beristirahat di dalam mobil sambil mengobrol selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa memegang tangan kanan Saksi sambil berciuman saat itu mobil yang di parkir oleh Terdakwa menghadap ke depan jalan selanjutnya terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Saksi-1 di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx pada bulan November 2021 dan setiap kali Terdakwa datang bertamu atau bermalam/menginap di rumah Saksi-1 diketahui oleh Sdri. Xxx (Saksi-1I) yang merupakan Asiten Rumah Tangga (Art) Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan perbuatan bermesraan pada saat di dalam mobil dan sekali kali mencium bibir Saksi-1.

8. Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada bulan April 2019 di kos Terdakwa Jln. Xxx Kel. Txxx Kec. Xxx kota Xxx kondisi kamar kos saat itu yaitu kamar tertutup posisi terkunci, jendela tertutup gordena namun tidak tertutup semua posisi terkunci.

9. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi pada saat masuk ke dalam kamar rumah Saksi sampai menginap pernah dilihat oleh pembantu Saksi yaitu Sdri. Xxx.

10. Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa pernah berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi tangan Saksi memeluk Terdakwa dari belakang dimana saat itu Saksi meminta untuk diantar ke took Herbal Life kota Xxx.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah memberikan janji atau harapan apapun kepada Saksi-1 maupun menikahi Saksi-1.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah menyuruh orang tua Terdakwa untuk bertemu keluarga tau orang tua Saksi-1 untuk membicarakan terkait hubungannya dengan Saksi-1 namun Saksi-1

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa tidak dapat menemukan orant tua Terdakwa dengan alasan karena proses perceraian Terdakwa di satuan belum selesai.

13. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan dengan Saksi-1 pernah memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- tiga puluh juta rupiah) pada saat lamaran sebagai uang mahar, Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh rupiah), Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk membantu Saksi-1 menyelesaikan cicilan perumahan BTN adik kandung Saksi-1 a.n. Sdr. Miduldan ditambah tunggakan cicilan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp.174.000.

14. Bahwa benar Terdakwa mau bertanggungjawab terhadap perbuatannya untuk bertanggungjawab kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Climintienya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dan seadiil-adilnya atas diri Terdakwa, dan terhadap permohonan penasihat hukum tersebut di atas, akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Climintie yang diajukan oleh Penasehat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, juga haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke - 1 KUHP.

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
3. Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya membagi Pasal 281 ke-1 KUHP menjadi 3 (tiga) unsur pidana sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri yaitu bahwa "Unsur kedua" dan "unsur ketiga" dalam Pasal 281 ke-1 KUHP seyogyanya menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan alasan bahwa pembuktian unsur kesengajaan sebaiknya dibuktikan sekaligus bersamaan dengan unsur pokoknya yaitu terbuka melanggar kesusilaan, sehingga akan menjadi lebih praktis, singkat dan tidak bertele-tele dan juga menghindari pengulangan-pengulangan fakta-fakta hukum yang tidak perlu terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menyusun unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka
melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas yaitu: "Barangsiapa", Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Natuurlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Bance’e Kab. Bone dan ditugaskan di Yonif 725/Wrg, selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Baunit Intel 1/B/II Tim Intel Korem 143/Ho berpangkat Serka NRP xxx.

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/30/IX/2022 tanggal 19 September 2022 dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/129/X/2022

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 Oktober 2022.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Loreng (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer aktif yang berdinasi di Korem 143/Ho adalah benar Sdr. Xxx, Pangkat Serka NRP xxx dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan “*Barangsiapa*” dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Sdr. Xxx, Pangkat Serka NRP xxx seorang anggota Militer yang masih aktif berdinasi sebagai Baunit Intel 1/B/III Intel di kesatuan Korem 143/Ho dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu “*Barangsiapa*” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas yaitu: “*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*”, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “*Dengan sengaja*” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “*Kesengajaan*” terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.

Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

“Melanggar kesusilaan” dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang xxx, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) yang bersatus janda cerai dengan anak 3 (tiga) orang pada tahun 2018 melalui media sosial facebook dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi makin akrab dan berlanjut ke hubungan pacaran.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal, bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2019 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza datang kerumah Saksi-1 di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Bau-bau setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu Sdr. Xxx (Saksi-1V) di lorong Xxx Kota Xxx namun saat tiba di rumah Saksi-1V sedang tidak berada di rumahnya sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kos Terdakwa di Jln. Xxx Kel. Txxx Kec. Marhum Kota Xxx.
3. Bahwa benar Terdakwa setibanya dengan Saksi-1 di rumah kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kost, saat berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-1 duduk berdekatan di atas kasur lalu Terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi-1 sambil mencium pipi dan bibir Saksi-1 lalu memeluk Saksi-1 sambil memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam sela-sela baju Saksi-1 sambil meremas/meraba payudara Saksi-1 kemudian saat Terdakwa melihat Saksi-1 sudah terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya hanya tinggal celana panjang yang dikenakan lalu membuka pakaian Saksi-1 hanya tinggal Bra dan celana dalam yang dikenakan lalu Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-1 kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dipakai lalu melepasakan celana dalam serta Bra Saksi-1 hingga Saksi-1 dan Terdakwa telanjang bulat.
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian menindih badan Saksi-1 sambil memasukan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih + 20 menit setelah klimaks/orgasme Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1 setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dengan Saksi-1 secara berganti

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengantar pulang Saksi-1 ke rumahnya setelah melakukan hubungan pertama kali Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara lain di BTN Bukit Sari Kota Xxx dan di rumah Saksi-1 bertempat di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx hingga sudah tidak terhitung lagi.

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2020 sekira pukul 22.00 Wita dengan mengendarai mobil Toyota Avanza datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx setelah bertemu kemudian sekira pukul 22.40 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 ke pantai Kamali Kota Xxx setibanya Terdakwa dengan Saksi-1 di Pantai Kamali Kota Xxx dimana saat itu kondisi keadaan sepi sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan namun saat melintas di jalan/lorong xxx Kota Xxx dengan alasan mengantuk Terdakwa menghentikan kendaraannya lalu memarkirkan kendaraannya di tanah kosong yang berjarak kurang lebih 10 meter dari jalan xxx Kota Xxx, setelah mobil terparkir Terdakwa dengan Saksi-1 beristirahat di dalam mobil sambil mengobrol selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa memegang tangan kanan Saksi sambil berciuman saat itu mobil yang di parkir oleh Terdakwa menghadap ke depan jalan selanjutnya terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Saksi-1 di Jl. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx pada bulan November 2021 dan setiap kali Terdakwa datang bertamu atau bermalam/menginap di rumah Saksi-1 diketahui oleh Sdri. Xxx (Saksi-1I) yang merupakan Asiten Rumah Tangga (Art) Saksi-1.

6. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan perbuatan bermesraan pada saat di dalam mobil dan sekali kali mencium bibir Saksi-1.

7. Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada bulan April 2019 di kos Terdakwa Jln. Xxx Kel. Txxx Kec. Xxx kota Xxx kondisi kamar kos saat itu yaitu kamar tertutup posisi terkunci, jendela tertutup gordena namun tidak tertutup semua posisi terkunci.

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi pada saat masuk ke dalam kamar rumah Saksi sampai menginap pernah dilihat oleh pembantu Saksi yaitu Sdri. Xxx.

9. Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa pernah berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi tangan Saksi memeluk Terdakwa dari belakang dimana saat itu Saksi meminta untuk diantar ke took Herbal Life kota Xxx.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap tidak perlu mempertimbangkan mengenai sudah berapa kali Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) melakukan persetubuhan sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di tempat kos Terdakwa di Jln. Xxx Kel. Txxx Kec. Marhum Kota Xxx, pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada bulan April 2019 di kos Terdakwa Jln. Xxx Kel. Txxx Kec. Xxx kota Xxx kondisi kamar kos saat itu yaitu kamar tertutup posisi terkunci, jendela tertutup gordena namun tidak tertutup semua posisi terkunci, perbuatan bermesraan pada saat di dalam mobil dan sekali kali mencium bibir Saksi-1 dan saat berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi tangan Saksi memeluk Terdakwa dari belakang dimana saat itu Saksi meminta untuk diantar ke took Herbal Life kota Xxx, Majelis Hakim berkesimpulan adalah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, melanggar sopan santun, melanggar norma agama dan adat istiadat, yang berlaku di wilayah di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Makassar, Bugis dan sekitarnya, yang juga mencakup kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau "bagian badan" tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain yang melihatnya atau yang melanggar aturan-aturan kesusilaan, dan kesemuanya itu dilakukan "dengan sengaja" di tempat-tempat "Terbuka", tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang tidak umum, dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan terhadap "Unsur Kedua" yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya bila Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut berawal dari Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) pada sekitar bulan Mei tahun 2018 melalui media sosial Facebook dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran.
2. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, sekira pukul 14.40 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 tiba di rumah Kost

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan bebrbincang-bincang di dalam kamar Kost dengan kondisi kamar dalam keadaan terkunci, dan lampu kamar menyala serta pintu jendela hanya tertutup kain horden (tidak tertutup semua) sehingga orang lain dapat melihat melalui sela-sela kain gorden pintu jendela kamar Kost tersebut tidak lama kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Saksi-1 melalui sela-sela kancing baju Saksi-1 sambil meraba dan meremas kedua payudara Saksi-1 hingga Saksi-1 terangsang, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah norma dan aturan adat istiadat yang berlaku umum di masyarakat.

3. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi-1 (Sdri. Xxx) yang statusnya janda cerai dengan anak 3 (tiga) orang, berpacaran dan mendapatkan perhatian Terdakwa yang masih muda, bujangan, berparas ganteng dan penyayang serta belum berpengalaman sehingga akhirnya Saksi-1 (Sdri. Xxx) bukannya mencegah perbuatan asusila tersebut, tetapi malahan Saksi-1 (Sdri. Xxx) juga ikut larut dalam situasi yang penuh emosi dan mengembangkan hasrat birahi mereka masing-masing, sehingga akhirnya Saksi-1 (Sdri. Xxx) juga tidak mampu mencegah bahkan ikut aktif dalam permainan cinta berlandaskan nafsu sesaat tersebut, hal ini membuktikan bahwa usia Saksi-1 (Sdri. Xxx) yang seharusnya cukup matang dan berpengalaman tidak menjadi ukuran kedewasaan Saksi.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Xxx) tersebut, oleh karena rendahnya iman dan ketaqwaan masing-masing pihak sehingga akhirnya dengan mudah larut dalam emosi, melampiaskan nafsu birahi mereka masing-masing sehingga tanpa dapat dicegah telah melanggar norma hukum, norma agama maupun Norma kesusilaan demikian juga dengan ketaatan akan aturan yang berlaku dalam lingkungan Militer yang seharusnya selalu melekat dalam diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum karena terlibat melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa pada saat berpacaran dengan Saksi-1 serius untuk bertanggungjawab yaitu pernah memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada saat lamaran sebagai uang mahar, Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh rupiah), Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk membantu Saksi-1 menyelesaikan cicilan perumahan BTN adik kandung Saksi-1 a.n. Sdr. Miduldan ditambah tunggakan cicilan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp.174.000.
4. Terdakwa mendapatkan rekomendasi keringanan hukuman dari Satuannya.
5. Terdakwa mau menikahi Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat dan jika tidak ditindak tegas dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah terlebih dahulu meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terasa cukup berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya, Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah menunjukkan penyesalannya, serta berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim akan meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan dari Penasihat Hukum mengenai penjatuhan pidananya masih dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya hal-hal yang meringankan yang substantif yaitu:

1. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan dengan Saksi-1 serius dan tidak ada niat untuk mempermainkan Saksi-1 hal ini dibuktikan dengan pemberian uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada saat lamaran sebagai uang mahar, Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk membantu Saksi-1 menyelesaikan cicilan perumahan BTN adik kandung Saksi-1 a.n. Sdr. Miduldan ditambah tunggakan cicilan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp.174.000.000,- (seratus tujuh empat juta rupiah) namun justru Saksi-1 yang hanya memanfaatkan keberadaan Terdakwa saat bersama Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, maka Majelis memandang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana percobaan dengan dilakukan pengawasan yang cukup dari Kesatuan Terdakwa yaitu Korem 143/HO untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, penjatuhan pidana tersebut berimplikasi pada hukum administrasi dan tidak bertentangan dengan kepentingan kesatuan atau militer pada umumnya. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan, demikian pula Atasan dan kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut, dengan demikian hal ini sekaligus memberikan jawaban terhadap permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa masih dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Xxx Nomor 0237/AC/2018/PA Bb tanggal 18 Juli 2018 a.n. Xxx.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Raha Nomor 0297/AC/2020/PA Rh tanggal 21 September 2020 a.n. Thytien Yuliana dan Xxx.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto kamar kost milik Terdakwa yang beralamat Jl. Xxx Kel. Txxx Kec. Xxx Kota Xxx.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto kamar Sdr. Xxx yang beralamat Jln. Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx.
5. 3 (tiga) lembar Fotocopy berupa foto halaman kosong/parkiran bengkel di Jl. Xxx Kota Xxx.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara ini, serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya. Oleh karena itu terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 14 a KUHP *Juncto* Pasal 15 KUHPM serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **XXX**, Serka NRP xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Xxx Nomor 0237/AC/2018/PA Bb tanggal 18 Juli 2018 a.n. Xxx Binti H. Xxx dengan Xxx.

- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Raha Nomor 0297/AC/2020/PA Rh tanggal 21 September 2020 a.n. Xxx Binti Drs. Xxx dengan Xxx (Terdakwa).

- c. 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto kamar kost milik Terdakwa yang beralamat Jl. Xxx, Kel. Txxx, Kec. Xxx, Kota Xxx.

- d. 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto kamar Sdr. Xxx yang beralamat Jln. Xxx, Kel. Xxx, Kec. Xxx, Kota Xxx.

- e. 3 (tiga) lembar Fotocopy berupa foto halaman kosong/parkiran bengkel di Jl. Xxx Kota Xxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H.,

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2910/010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Agung Widhi Imanuel, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11100009301086, Panitera Pengganti Nurman, Pelda NRP 21000098320879 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan Nomor 141-K/PM III-16/AD/XI/2022